

KEBIJAKAN TENTANG SUASANA AKADEMIK

2017



KEBIJAKAN TENTANG SUASANA AKADEMIK

2017

INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

www.itenas.ac.id
@itenas.official

LEMBAR PENGESAHAN


DOKUMEN KEBIJAKAN TENTANG SUASANA AKADEMIK TAHUN 2017

Bandung, 24 Mei 2017

REKTOR



Dr. Ir. Imam Aschuri, M.T.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
Nomor : 072a/A.62.02/Rektorat/Itenas/IV/2017

tentang:

**Kebijakan Suasana Akademik
di Lingkungan Institut Teknologi Nasional**


REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL :

Menimbang :

1. bahwa Pasal 35 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336) menyebutkan bahwa Kurikulum adalah pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi;
2. bahwa Pasal 1 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) menyebutkan bahwa Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi;
3. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan berkelanjutan kurikulum perlu dievaluasi dan dikembangkan;
4. bahwa berdasarkan ketiga butir di atas perlu ditetapkan Kebijakan Suasana Akademik di Lingkungan Institut Teknologi Nasional;
5. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusannya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi :
 - a. Nomor 005/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Nasional Periode 2016-2020;
 - b. Nomor 011/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2016.



**YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Keputusan Rektor Institut Teknologi Nasional tentang Kebijakan Suasana Akademik di Lingkungan Institut Teknologi Nasional.


Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 28 April 2017
Rektor,



 Dr. Ir. Imam Aschuri, M.T.

Tembusan :


1. Yth. Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi
2. Yth. Para Wakil Rektor
3. Yth. Kepala LP2M
4. Yth. Para Dekan Fakultas
5. Yth. Para Ketua Jurusan



**DOKUMEN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**



**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL BANDUNG
2017**



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

KATA PENGANTAR

Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memerlukan suasana yang kondusif yang berasaskan pada kebebasan untuk mengkaji dan menyampaikan pada khalayak, hasil pengkajian tersebut secara bertanggung jawab dengan dilandasi pada kewenangan akademik dan etika metode ilmiah.


Bahwa untuk menjamin terciptanya lingkungan yang kondusif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka perlu ditetapkan prinsip-prinsip pelaksanaan kebebasan mimbar akademik dan kebebasan akademik, otonomi keilmuan di lingkungan Institut Teknologi Nasional Bandung.

Kebebasan akademik adalah kebebasan seluruh sivitas akademik untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Kebebasan mimbar akademik adalah kewenangan yang dimiliki oleh profesor dan atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmu yang digeluti. Otonomi keilmuan adalah otonomi sivitas akademik yang ada di lingkungan Institut Teknologi Nasional Bandung.

Semoga pedoman ini dapat bermanfaat bagi sivitas akademika untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang bermartabat dan sesuai dengan kaidah-kaidah metode ilmiah, prinsip-prinsip kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.

Bandung, April 2017




YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

JI. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iii
I. PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Tujuan.....	1
3. Sasaran	1
II. KEBIJAKAN AKADEMIK.....	2
2.1. Bidang Pendidikan	2
2.1.1. Kebijakan Dasar.....	2
2.1.2. Program Pendidikan	2
2.1.3. Sumber daya.....	2
2.1.4. Evaluasi Program	3
2.1.5. Kelembagaan.....	3
2.2. Bidang Penelitian.....	3
2.2.1. Kebijakan Dasar.....	3
2.2.2. Program Pendidikan	3
2.2.3. Sumber daya.....	4
2.2.4. Evaluasi Program	4
2.2.5. Kelembagaan.....	5
2.3. Bidang Pengabdian	5
2.3.1. Kebijakan Dasar.....	5
2.3.2. Program Pendidikan	5
2.3.3. Sumber daya.....	6
2.3.4. Evaluasi Program	6
2.3.4. Kelembagaan	6
2.4. Asas Penyelenggaraan	7
III. KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK,.....	8
3.1. Kebebasan Akademik.....	8
3.2. Mimbar Akademik.....	9
3.3. Otonomi Kurikulum.....	9
DAFTAR RUJUKAN	17



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat diperlukan suasana akademik yang kondusif untuk mendukung Tridarma Perguruan Tinggi, dengan adanya kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan maka akan melahirkan cendekia yang memiliki semangat juang tinggi dengan pemikiran-pemikiran yang kritis, kreatif, mandiri dan inovatif. Oleh karena itu, pimpinan perguruan tinggi mengupayakan dan menjamin agar segenap anggota sivitas akademik dapat melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab dan mandiri.

Institut Teknologi Nasional Bandung mempunyai visi Itenas menjadi perguruan tinggi terkemuka di bidang teknologi, sains, dan seni, yang berperan aktif dalam pembangunan berkelanjutan di lingkup nasional dan global, berlandaskan nilai-nilai integritas, kualitas, dan inovasi yang tinggi. Sedangkan misi terdiri dari Membangun karakter bangsa melalui penyelenggaraan kegiatan tridarma perguruan tinggi yang berkualitas., Menghasilkan lulusan yang unggul dalam kecerdasan intelektual serta memiliki integritas dan moral yang tinggi, Menghasilkan karya ilmiah dan karya inovatif yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, Mengembangkan infrastruktur dan sistem manajemen yang berbasis sains dan teknologi untuk menumbuhkan suasana akademik yang kondusif

Untuk mewujudkan misi tersebut sangat diperlukan suasana akademik kondusif yang pada akhirnya berkembang menjadi budaya akademik. Oleh karena itu, rektor selaku pimpinan perguruan tinggi berkewajiban mengupayakan dan menjamin agar segenap anggota sivitas akademika di lingkungan Institut Teknologi Nasional Bandung dapat melaksanakan kebebasan akademik. Penetapan kebijakan dan standar mutu suasana akademik yang menjadi pedoman dan tolok ukur bagi rektor, Dekan Fakultas, Ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa untuk bertanggung jawab dalam menciptakan suasana akademik yang kondusif.


2. Tujuan

Pedoman kebijakan suasana akademik disusun agar menjadi acuan baik di tingkat institusi, fakultas, program studi dengan menerapkan siklus mutu yang berupa alur perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Pedoman ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Meningkatkan mutu pembelajaran di kalangan sivitas akademika Institut Teknologi Nasional Bandung yang akan mendorong menjadi budaya akademik.
2. Meningkatkan kualitas interaksi dosen dan mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan akademik
3. Mendorong tumbuhnya sikap dan kepribadian ilmiah di kalangan sivitas akademika.

3. Sasaran

1. Meningkatkan kualitas penyelenggarakan pendidikan dan mengembangkan aspek keilmuan, ketaqwaan, kemanusiaan, kemoderenan dan kelndonesiaan.
2. Meningkatkan keterlibatan sivitas akademika dalam kualitas penelitian dan pengabdian yang bermanfaat untuk kepentingan ilmu dan masyarakat.
3. Meningkatkan reintegrasi keilmuan pada tingkat ontologi, epistemologi dan aksiologi.
4. Meningkatkan keikutsertaan sivitas akademika dalam meningkatkan dalam berbagai kegiatan akademik baik pada tingkat nasional maupun internasional.



BAB II

KEBIJAKAN AKADEMIK

2.1 Bidang Pendidikan

2.1.1 Tujuan


1. Mewujudkan Institut Teknologi Nasional Bandung sebagai Institut yang berdaya saing internasional mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa melalui proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mampu membelajarkan diri, memiliki wawasan yang luas, memiliki disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi tenaga akademis dan profesional yang tangguh dan mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional.
3. Meningkatkan daya saing semua produk pendidikan dengan mengembangkan sistem penjaminan mutu akademik secara terstruktur, terencana dan berkelanjutan.
4. Menghasilkan lulusan yang mandiri dan berdaya saing tinggi.

2.1.2 Kebijakan Dasar

1. Menerapkan sistem penerimaan mahasiswa yang bermutu dan berkeadilan dengan selalu mengutamakan prestasi akademik dan kesetaraan akses, serta memperhatikan kompetensi, transparansi dan akuntabilitas.
2. Mengembangkan dan mengimplementasikan kurikulum berbasis kompetensi.
3. Melaksanakan dan mengembangkan proses pembelajaran yang inovatif dan kondusif serta mendorong terwujudnya interaksi akademik yang bertanggung jawab.
5. Merumuskan sistem pembelajaran yang memungkinkan adannya promosi antar jenjang/ lintas jalur akademik bagi mahasiswa dengan kemampuan intelektual luar biasa, yang akan diatur dalam suatu aturan sendiri.
6. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang didasarkan pada rasa tanggung jawab keilmuan yang tinggi serta dilandasi iman dan taqwa.
7. Mendorong mahasiswa untuk selalu proaktif dalam kegiatan akademik melalui proses belajar-mengajar yang berorientasi pada mahasiswa (student center learning), interaktif, inovatif, dinamis dan mampu menjadi pembelajar sepanjang hayat dalam upaya meningkatkan kompetensi dan pengkayaan wawasan.

2.1.3 Sumber Daya

1. Menyelenggarakan penerimaan dosen secara terbuka dengan mempertimbangkan kualifikasi akademik (latar belakang pendidikan, kompetensi dan komitmen).
2. Mendorong segenap dosen di lingkungan Institut untuk selalu meningkatkan kompetensi, baik dalam penguasaan materi, bahan ajar maupun metode pengajaran, serta mampu melakukan berbagai inovasi yang dapat menjamin ketercapaian kompetensi lulusan.
3. Mengembangkan program akademik yang mengedepankan konsep integrasi antar bidang ilmu melalui pengembangan klaster terstruktur.
4. Meningkatkan relevansi pengembangan berbagai sarana dan prasarana akademik berbasis online yang bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan.
5. Meningkatkan kemudahan akses memperoleh pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia secara adil dan proporsional.



2.1.4 Evaluasi Program

1. Melakukan evaluasi terhadap program-program pendidikan yang ada secara sistematis, terstruktur, periodik, dan berkesinambungan.
2. Senantiasa melakukan upaya perbaikan dan peningkatan mutu secara berkesinambungan, disamping itu secara bertahap melakukan standarisasi mutu seluruh program yang ada.
3. Program studi dapat dibuka, ditutup, atau digabung sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil evaluasi diri dan peraturan yang berlaku.

2.1.5. Kelembagaan

1. Pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan serta pembelajaran dikelola di bawah koordinasi Fakultas secara transparan berdasarkan azas akuntabilitas.
2. Fakultas harus mengembangkan dan meningkatkan mutu, metode, manajemen dan proses pembelajaran yang mengarah pada pencapaian kompetensi lulusan.
3. Sebagai institut penelitian yang berorientasi penelitian, pengembangan program pendidikan di Itenas lebih diarahkan pada pendidikan program sarjana (S1) dan magister (S2) yang berjiwa wirausaha.
4. Pembukaan program studi baru, pengembangan dan penutupan program studi yang sudah ada mengacu pada inovasi program pendidikan berdasarkan Peraturan Akademik yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
5. Guna pencapaian standar nasional bahkan internasional maka Institut Teknologi Nasional Bandung melakukan identifikasi, pemetaan ulang, evaluasi diri dan pengayaan profil institusi melalui tahapan yang disusun secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan kemampuan, daya saing masing-masing unit kerja dan kecenderungan global.

2.2 Bidang Penelitian

2.2.1 Tujuan


1. Menumbuhkembangkan budaya penelitian sebagai dasar pelaksanaan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat untuk kemajuan IPTEKS.
2. Mengembangkan relevansi penelitian untuk meningkatkan mutu pendidikan, kebutuhan dunia dan industri serta masyarakat pada umumnya.
3. Mengembangkan payung penelitian berbasis ilmu-ilmu hayati, sosial dan rekayasa.
4. Mengembangkan penelitian-penelitian unggulan
5. Meningkatkan kiprah setiap program studi di Institut Teknologi Nasional Bandung dalam hal penelitian dan publikasi yang bertaraf nasional dan internasional.
6. Menginventarisasi hasil penelitian untuk meningkatkan perolehan HaKI
7. Mengembangkan inkubator bisnis untuk memanfaatkan inovasi IPTEKS hasil penelitian.
8. Meningkatkan pendapatan institusi dari proyek penelitian kerjasama.

2.2.2. Kebijakan Dasar

Program pengembangan penelitian untuk lima tahun ke depan 2016-2021 diwadahi dalam empat kelompok besar adalah (1) program peningkatan sinergi riset-riset di bawah payung penelitian, (2) program penelitian untuk pemenuhan kebutuhan industri dan masyarakat, (3) peningkatan publikasi nasional dan internasional, dan (4) pengembangan manajemen penelitian.

- 1) Program peningkatan sinergi riset-riset di bawah payung penelitian

1. Peningkatan sinergi penelitian di Institut Teknologi Nasional Bandung yang dikelola secara



optimal melalui payung penelitian, sehingga dapat dimanfaatkan bagi pengembangan ilmu yang terkait, selanjutnya diaplikasikan pada proses pendidikan serta diaplikasikan kepada masyarakat.


2. Pemetaan riset dan mencari masukan dari stakeholders.
- 2) Program penelitian untuk pemenuhan kebutuhan industri dan masyarakat
 1. Peningkatan penelitian yang relevan dengan kebutuhan instansi pemerintah, masyarakat dan industri.
 2. Peningkatan kerjasama penelitian dengan instansi pemerintah, masyarakat dan industri.
 3. Peningkatan perolehan HaKI.
 4. Pendirian laboratorium sentral terpadu yang modern untuk berbagai bidang ilmu.
- 3) Peningkatan publikasi nasional dan internasional
 1. Peningkatan hasil penelitian yang mampu dipublikasikan pada jurnal nasional dan internasional.
 2. Peningkatan pelatihan penulisan ilmiah
 3. Peningkatan kualitas dan kuantitas jurnal yang terakreditasi secara nasional dan internasional
 4. Pemberian insentif yang memadai bagi penelitian yang mampu mempublikasikan hasil penelitian di jurnal nasional dan internasional.
 5. Peningkatan diseminasi hasil penelitian melalui buku yang diterbitkan oleh Penerbit Institusi.
- 4) Pengembangan manajemen penelitian
 1. Penataan organisasi dan manajemen penelitian yang mencerminkan pola-pola hubungan struktural dan fungsional antara kelembagaan penelitian dengan unsur internal dan eksternal.
 2. Peningkatan manajemen penelitian yang mampu membangun jaringan dengan komunitas ilmiah di luar kampus, guna memperoleh dana melalui kerjasama dengan instansi pemerintah, masyarakat dan industri di dalam dan luar negeri.
 3. Meningkatkan kerjasama kelompok-kelompok peneliti lintas bidang ilmu dan lintas Fakultas.
 4. Meningkatkan kegiatan penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa, sehingga menjamin suasana akademik yang kondusif.

2.2.3. Sumber Daya

1. Mendorong dan memfasilitasi setiap sivitas akademika Institut Teknologi Nasional Bandung secara terencana, terarah dan berkelanjutan untuk terus menerus berpartisipasi dalam pengembangan kegiatan penelitian kolaboratif dan/atau kompetitif baik nasional maupun internasional.
2. Mengembangkan suasana kerja yang menjamin keharmonisan melalui peer review dan regenerasi dalam penelitian dengan melibatkan para peneliti muda untuk membangun rekam jejak (track records).
3. Melakukan standarisasi kualifikasi reviewer penelitian untuk menjamin kompetensi, mutu dan transparansi hibah penelitian kompetitif.
4. Melibatkan mahasiswa dalam penelitian sebagai pemenuhan persyaratan akademik, aktualisasi kompetensi bidang ilmu dan pengembangan pribadi.

2.2.4. Evaluasi Program

Dalam rangka mengevaluasi keberhasilan program perlu dilakukan evaluasi yang terencana dan terarah, dengan mengembangkan standar pengukuran relevansi dan kualitas hasil penelitian



berdasarkan apresiasi dunia internasional, lewat publikasi dan presentasi pertemuan internasional dan pemanfaatan langsung di masyarakat. Indikator keberhasilan berupa:

1. Jumlah proposal dosen dan atau mahasiswa yang mendapatkan dana dari sponsor.
2. Jumlah mahasiswa dan kelompok mahasiswa yang berhasil lolos seleksi dalam pertemuan ilmiah mahasiswa nasional.
3. Jumlah publikasi nasional terakreditasi dan publikasi internasional.
4. Jumlah penelitian yang mendapatkan HaKI.
5. Jumlah buku ajar yang terkait dengan hasil penelitian.
6. Jumlah kerjasama dengan industri dan pemangku kepentingan yang lain.
7. Jumlah penelitian unggul yang mempunyai potensi ekonomi sehingga bisa dikerjasamakan dengan industri dan mendapat royalty.
8. Jumlah jurnal terakreditasi baik nasional maupun internasional.
9. Jumlah pendapatan yang digali dari kegiatan penelitian.

2.2.5. Kelembagaan

1. Penelitian dilakukan secara perorangan atau kelembagaan oleh unit-unit kerja yang ada, dibawah koordinasi dan manajemen yang transparan oleh Fakultas berdasarkan asas akuntabilitas.
2. Pendanaan, pembiayaan dan imbalan jasa dalam pelaksanaan penelitian, termasuk royalti atas HaKI, diatur dalam aturan yang jelas dan transparan.
3. Pemanfaatan hasil penelitian oleh industri atau instansi lain di luar Institut Teknologi Nasional Bandung diatur dalam aturan yang jelas.
4. Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang transparan dan akuntabel terhadap unit kerja.

2.3 Bidang Pengabdian kepada Masyarakat

2.3.1 Tujuan

1. Peningkatan relevansi pengabdian kepada masyarakat melalui pengembangan aturan baku dan standar kualitas produk melalui monitoring dan evaluasi setiap kegiatan.
2. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen pengabdian kepada masyarakat melalui penataan peran dan fungsi organisasi dan manajemen yang lebih baik
3. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat atas dasar tanggung jawab sosial
4. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil-hasil penelitian untuk menyelesaikan masalah-masalah aktual di masyarakat.
5. Meningkatkan pendapatan institusi dari layanan masyarakat.

2.3.2 Kebijakan Dasar

Kebijakan dasar program bidang pengembangan pengabdian kepada masyarakat ialah:

1. Pengembangan manajemen pengabdian kepada masyarakat dalam struktur organisasi Fakultas yang otonom dan manajemen yang sehat.
2. Peningkatan pendidikan dan layanan kepada masyarakat secara resiprokal menerima informasi, masukan, bantuan masyarakat untuk meningkatkan relevansi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat itu sendiri.



2.3.3 Sumber Daya

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat melibatkan segenap sivitas akademika dan masyarakat yang membutuhkan.

1. Pengembangan SDM untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keterampilan dilakukan secara berkesinambungan melalui pelatihan.
2. Kaderisasi tenaga pengabdian muda dilakukan dengan mengikutsertakan mereka dalam program pengabdian pada masyarakat.
3. Informasi tentang sumber daya teknologi yang dapat dimanfaatkan masyarakat dipublikasikan secara berkala.
4. Melakukan standarisasi kualifikasi reviewer pengabdian kepada masyarakat untuk menjamin kompetensi, mutu dan transparansi hibah pengabdian kepada masyarakat kompetitif.
5. Melibatkan mahasiswa dalam pengabdian kepada masyarakat sebagai pemenuhan persyaratan akademik, aktualisasi kompetensi bidang ilmu dan pengembangan pribadi.

2.3.4. Evaluasi Program


Program pengabdian kepada masyarakat harus dievaluasi keberhasilan, hambatan dan tantangan secara terus menerus untuk menjamin mutu pelayanan masyarakat secara berkelanjutan. Indikator dampak keberhasilan dapat ditunjukkan melalui kepuasan masyarakat yang dilayani dan atau peningkatan pangakuan masyarakat terhadap kompetensi sivitas akademik Institut Teknologi Nasional Bandung dalam membangun masyarakat berpengetahuan (knowledge-baseed society). Selain itu, indikator output juga berupa:

1. Jumlah proposal dosen dan atau mahasiswa yang dapat mendapatkan dana dari pemberi hibah kompetitif pengabdian kepada masyarakat tingkat nasional dan internasional.
2. Peningkatan proporsi kegiatan pengabdian kepada masyarakat dibandingkan kegiatan pendidikan dan pengajaran.
3. Jumlah kerjasama dengan industri dan stakeholders yang lain.
4. Jumlah pendapatan yang berhasil digali dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

2.3.5 Kelembagaan

Pengabdian kepada masyarakat di bawah koordinasi dan manajemen yang transparan dan akuntabel.


1. Fakultas menyelenggarakan kegiatan pengabdian sesuai dengan sifat pengetahuan dan tujuan pendidikan yang berorientasi pada pemecahan masalah pembangunan regional dan pembangunan nasional
2. Pengabdian dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Fakultas, pusat-pusat, program studi, laboratorium dosen dan/atau mahasiswa.
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah unsur pelaksana akademik yang mempunyai tugas antara lain:
 - 1) Mengkoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengabdian yang diselenggarakan oleh Fakultas, pusat-pusat, Fakultas, program studi, laboratorium, kelompok atau perseorangan.
 - 2) Menyelenggarakan pelatihan di bidang pengabdian, dalam rangka pengembangan SDM eksternal dan internal kampus.
 - 3) Mengusahakan serta mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan
4. Organisasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas Kepala, Kepala Bidang sebagai pimpinan, pusat-pusat penelitian/pengabdian tenaga ahli dan bagian tata usaha.



2.4. Asas Penyelenggaraan

Asas penyelenggaraan kegiatan akademik di lingkungan Institut Teknologi Nasional Bandung merupakan prinsip utama yang menjadi pegangan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan akademik yang meliputi:

1. Asas akuntabilitas, yaitu bahwa semua penyelenggaraan kebijakan akademik harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.
2. Asas transparansi, yaitu bahwa kebijakan akademik diselenggarakan secara terbuka, didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme.
3. Asas kualitas, yaitu bahwa kebijakan akademik diselenggarakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses dan output.
4. Asas kebersamaan, yaitu bahwa kebijakan akademik diselenggarakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi dan misi kelembagaan.
5. Asas kerakyatan, yaitu bahwa penyelenggaraan kebijakan akademik yang bersifat dinamis harus mampu menjamin terakomodasinya segenap kepentingan rakyat secara lebih luas.
6. Asas hukum, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan kebijakan dan kehidupan akademik taat pada hukum yang berlaku yang penegaknya dijamin oleh negara.
7. Asas manfaat, yaitu bahwa kehidupan akademik diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara, institusi dan segenap sivitas akademika.
8. Asas kesetaraan, yaitu bahwa kebijakan akademik diselenggarakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.
9. Asas kemandirian, yaitu bahwa penyelenggaraan kebijakan akademik senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumber daya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematik dan terstruktur.



BAB III
KEBEBAAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK,
DAN OTONOMI KEILMUAN

3.1 Kebebasan Akademik


Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 pasal 9 ayat 1 menyebutkan Pengertian Kebebasan Akademik dikonsepsikan sebagai kebebasan sivitas akademika dalam Pendidikan Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggung jawab. Pengertian Kebebasan Akademik menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 pasal 9 ini hampir sama pengertiannya dengan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1990 pasal 17, yang menjelaskan kebebasan akademik meruoakan kebebasan yang dimiliki sivitas akademik untuk secara bertanggung jawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan Pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Kebebasan Akademis adalah kebebasan sivitas akademika untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggung jawab melalui Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Sivitas akademika yang dimaksud adalah dosne tetap dan mahasiswa tetap yang ada di lingkungan Institut Teknologi Nasional Bandung (ITENAS). Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kebebasan akademik adalah:

1. Pelaksanaan kebebasan akademik dilakukan oleh sivitas akademika melalui pembelajaran (pendidikan), penelitian ilmiah, dan pengabdian pada masyarakat guna mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olah raga dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan etika untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
2. ITENAS menjamin civitas akademiknya untuk melaksanakannya proses-proses penelitian, debat, pembelajaran dan publikasi ilmiah yang tak terbelenggu di perguruan tinggi.
3. ITENAS mendukung kebebasan dosen dan mahasiswa untuk membuat pernyataan-pernyataan dalam pengajaran, melakukan investigasi dalam penelitian, dan penyebarluasan hasilnya melalui presentasi, peragaan dan publikasi karya ilmiah dengan tetap memperhatikan norma dan kaidah keilmuan serta tidak merugikan kegiatan akademika di lingkungan ITENAS.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 pasal 12 ayat 1-3 secara jelas menyebutkan tugas seorang dosen. Yang pertama selaku pengajar, dosen diharapkan mampu mentransformasikan ilmunya kepada mahasiswa dan mengembangkan potensi mahasiswa, kedua selaku ilmuwan, dosen diharapkan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah. Sedangkan tugas yang terakhir dosen wajib menulis buku atau publikasi ilmiah serta pembudayaan baca tulis bagi sivitas akademika. Selanjutnya pada pasal 13 pada undang-undang yang sama dengan jelas menyebutkan: "mahasiswa memiliki kebebasan akademik dengan akhlak mulia serta bertanggung jawab sesuai dengan budaya akademik

4. Agar kebebasan akademik yang diberikan benar-benar dapat meningkatkan kemampuan untuk melaksanakan fungsi-fungsi kegiatan kecendekiaan di ITENAS, maka pada kebebasan akademik melekat tanggung jawab pribadi dan institusi.
5. Di luar ITENAS, para dosen dan mahasiswa sebagai warga masyarakat umum mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti setiap warga negara yang lain dan berdiri sama tinggi di hadapan hukum. Namun pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut selalu terukur relevansi dan urgensinya dari sudut pandang tanggung jawab terhadap disiplin keilmuan, kedudukan sebagai dosen dan/atau mahasiswa, serta terhadap reputasi ITENAS.



3.2 Mimbar Akademik


Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 pasal 9 ayat 1 menyebutkan Kebebasan Mimbar Akademik dikonsepsikan sebagai wewenang professor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu terkait dengan rumpun yang berkenaan ilmu dan cabang ilmunya. Menurut Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1990 pasal 18 ayat 1 menjelaskan Kebebasan Mimbar Akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dalam rangka kebebasan akademik.

Jadi Kebebasan Mimbar Akademik adalah kewenangan yang dimiliki oleh professor dan/atau Dosen tetap yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan pikiran dan pendapat secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu terkait dengan rumpun yang berkenaan ilmu dan cabang ilmunya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kebebasan mimbar akademik:

1. ITENAS memberikan wewenang secara terbatas hanya kepada Guru Besar dan dosen tetap yang memiliki reputasi, otoritas, dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun dan cabang ilmunya.
2. Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik diarahkan untuk memantapkan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olah raga.
3. Kebebasan mimbar akademik diberikan kepada Guru Besar dan dosen tetap ITENAS dalam hal:
 - a. melaksanakan tugas mentransformasikan ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni yang dikuasainya kepada mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga mahasiswa aktif mengembangkan potensinya.
 - b. menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai ilmuwan yang sedang mengembangkan suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarluaskannya.
 - c. menjalankan tugas secara perseorangan atau berkelompok ketika menulis buku ajar atau buku teks, baik yang diterbitkan maupun terunggah di dunia maya, dan/atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi sivitas akademika.
4. Kebebasan mimbar akademik untuk membahas topik-topik yang berhubungan dengan bidang keahlian profesi di ruang kuliah, pada pertemuan profesi, atau melalui publikasi disertai dengan tanggung jawab untuk tidak mengajukan diri dalam bentuk pernyataan atau kegiatan yang berkesan atau berdampak pengaruh mewakili atau berbicara atas nama ITENAS, kecuali jika secara spesifik telah diberi mandat oleh ITENAS.
5. Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik dilakukan dengan tujuan untuk menyebarluaskan ide, informasi, atau karya yang telah dihasilkan dari hasil penelitian atau dari hasil akademik melalui kegiatan symposium, seminar, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah yang sesuai dengan kaidah keilmuan.

3.3 Otonomi Keilmuan

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 pasal 9 ayat 3 menyebutkan Otonomi Keilmuan dikonsepsikan sebagai otonomi sivitas akademika pada suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik. Menurut Peraturan Pemerintah



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

No. 30 Tahun 1990 pasal 20 ayat 1 Otonomi Keilmuan merupakan kegiatan keilmuan yang berpedoman pada ketentuan.

Jadi Otonomi Keilmuan adalah otonomi atau kemandirian sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, atau olah raga yang melekat pada kekhasan/keunikan cabang ilmu yang digelutinya dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut aturan metode keilmuan dan budaya akademik guna menjamin keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni serta olah raga. Adapun pelaksanaan otonomi keilmuan antara lain:

1. ITENAS mendukung otonomi keilmuan yang dimiliki oleh sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni dan desain dalam menemukan, mengembangkan, mengungkap, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik
2. Dalam pelaksanaan otonomi keilmuan sivitas akademika mempertimbangkan kesesuaianya dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni dan desain yang menjadi cakupan perhatian dalam visi dan misi institusi.
3. Dalam pelaksanaan otonomi keilmuan sivitas akademika memperhatikan koordinasi dan kemungkinan kolaborasi jika terdapat sumberdaya dan/atau kelompok keilmuan lain yang telah mengembangkan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni dan desain di lingkungan ITENAS.
4. Dalam pelaksanaan otonomi keilmuan sivitas akademika dapat memanfaatkan keberadaan sumberdaya yang telah tersedia di lingkungan ITENAS dan dapat pula memahami keterbatasannya, serta dapat memanfaatkan sumberdaya di luar ITENAS dalam suatu kerangka kerjasama secara kelembagaan.
5. Otonomi keilmuan merupakan pedoman bagi sivitas akademika dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olah raga.
6. Perwujudan otonomi keilmuan pada perguruan tinggi khususnya ITENAS diatur dan di kelola oleh senat perguruan tinggi.